



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 93 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten dan perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten dan perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
2. Bupati adalah Bupati Pacitan
3. Desa adalah Desa di Kabupaten Pacitan.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

13. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tata cara penghitungan Dana Desa;
- b. Penetapan rincian Dana Desa;
- c. Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
- f. Penundaan Dan Pemotongan Penyaluran Dana Desa

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 3

Pembagian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pacitan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Pasal 5

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pacitan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pacitan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pacitan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pacitan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Pacitan

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Besaran rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran

BAB V MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD;
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 20% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dan Camat;
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berkenaan;
 3. Foto copy rekening desa;.
 - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa; dan
 - d. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dan Camat;
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa yang dilampiri dengan:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan sisa realisasi kurang 30% (tiga puluh per seratus) dari Kepala Desa; dan
 2. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 - c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD.
 - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dan Camat;
 - b. Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa yang dilampiri dengan:
 1. Laporan realisasi penyerapan minimal 75 % dan capaian output Dana Desa minimal 50 % sampai dengan tahap II dari Kepala Desa; dan
 2. Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;

- c. Dalam hal persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD.
 - d. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian output dari seluruh kegiatan.
 - (7) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output;
 - (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf a disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 1 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan ayat (5) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PEMYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Kepala desa bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian out put Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II .
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui camat untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA DANA DESA

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan di Desa.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari seluruh Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Sisa Dana Desa di Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa dana desa di Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang Perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan realisasi anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa

BAB IX
PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran Dana Desa

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
 - a. Pemerintah Desa belum menyampaikan dokumen
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa dana desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 18

Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal Pemerintah Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf b.

Pasal 19

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD;
- (2) Bupati melaporkan sisa dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, desa masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan
- b. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pacitan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 12 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 10 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 94